

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Keutamaan Menikahi Janda

1. Pengertian Menikah

Pernikahan menurut islam merupakan akad (ikatan) yang diberkahi antara laki-laki dengan perempuan yang menyebabkan keduanya halal antar satu sama lain dalam menempuh kehidupan panjang dengan saling menyayangi, saling mencintai, serta saling mengisi satu sama lain. Sehingga terbentuklah sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan penuh dengan rahmah.¹⁴

Ulama' fiqh berbeda pendapat mengenai definisi pernikahan. Adapun definisi pernikahan menurut 4 madzhab adalah:

a. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah mendeskripsikan menikah sebagai akad yang mengakibatkan pada pemilikan "seks" secara sengaja. Dimana pemilikan yang dimaksudkan disini adalah pemilikan antara sang laki-laki kepada perempuan meliputi seluruh perkara yang ada pada diri sang perempuan. Kepemilikan disini tidak dapat diartikan sebagai kepemilikan dengan sifat hakiki, sebab kepemilikan hakiki hanyalah dimiliki oleh Allah swt.

b. Ulama Syafi'iyah

Ulama kalangan ini mendefinisikan bahwa pernikahan merupakan sebuah akad yang berdampak pada kepemilikan seks dengan menggunakan kalimat 'ankah, tazwij, serta kalimat-kalimat yang memiliki arti demikian.

c. Ulama Malikiyah

Secara singkatnya ulama malikiyah mendeskripsikan bahwa nikah merupakan suatu akad kepemilikan manfaat kelamin dan seluruh badan istri.

d. Ulama Hanabilah

¹⁴ Moh Ali Hasyimi, *Kepribadian Wanita Muslimah Menurut al-Qur'an dan al-Hadis* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1997), 125.

Kalangan ini berpendapat bahwa menikah merupakan suatu akad yang menggunakan kata ‘ankah, dan tazwij untuk kesenangan seksual.¹⁵

Walaupun menikah memiliki banyak deskripsi yang berbeda, namun pada kesimpulannya menikah merupakan suatu akad yang dipergunakan untuk mengatur pemanfaatan suami atas kelamin istrinya dan seluruh badannya untuk tujuan kenikmatan. Dimana akad yang dipergunakan inilah yang menjadikan halalnya sang istri untuk suami.

Orang-orang yang telah mapan atau mampu untuk berumah tangga diwajibkan oleh Nabi Saw untuk menikah, Hal ini disampaikan Nabi saw dalam riwayat hadis berikut:

صحيح البخاري ١٧٧٢: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ
الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ
اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ¹⁶

Artinya : Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata: Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radliyallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang ketika itu Beliau bersabda : 'Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya".

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, trans. oleh Masykur A.B, 2 ed. (Jakarta: Lentera Baristama, 1996), 311.

¹⁶ Bukhari, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl allah Ṣallallah 'alaihi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihī*, Hadis no. 1772.

Selain itu, menikah merupakan sunnah dari Nabi Saw dan barang siapa yang tidak mengikutinya maka bukan termasuk golongan Nabi Saw.

سنن ابن ماجه ١٨٣٦ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ¹⁷

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata: telah menceritakan kepada kami Adam berkata: telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari 'Aisyah ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng."

Bahkan pada suatu riwayat terdapat tiga orang sahabat yang akan berpuasa tanpa berbuka, sholat malam terus menerus, dan akan menjauhi wanita serta tidak akan menikah. Namun Nabi Saw menepis tindakan mereka. Kisah ini terdapat dalam riwayat hadis berikut:

صحيح البخاري ٤٦٧٥ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ

¹⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah* (Quzwaini, 275M), Hadis no. 1836.

بَنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ
 قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ
 الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوِّجُ أَبَدًا
 فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ
 قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي
 أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوِّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي
 فَلَيْسَ مِنِّي 18

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam
 Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far
 Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu
 Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik
 radliyallahu 'anhu berkata : Ada tiga orang mendatangi
 rumah isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan
 bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wa
 sallam. Dan setelah diberitakan kepada mereka,
 sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi
 mereka. Mereka berkata: "Ibadah kita tidak ada apa-
 apanya dibanding Rasulullah shallallahu 'alaihi wa
 sallam, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya
 yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah
 seorang dari mereka berkata: "Sungguh, aku akan shalat
 malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata:
 "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr
 (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang

18 Bukhari, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl allah Ṣallallah 'alaihi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Hadis no. 4675.

lain lagi berkata: "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah diantara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa membenci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku."

2. Tujuan Menikah

Sebagaimana dianjurkannya menikah, maka dalil tentang menikahpun banyak dijumpai dalam al-Quran. Seperti yang terdapat dalam QS. Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
(الروم: 21)¹⁹

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dari ayat ini dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai tujuan sebuah pernikahan. diantaranya adalah:

- a. Membina keluarga yang tenang dan bahagia
- b. Hidup saling cinta, dan mencintai
- c. Bertakwa kepada Allah serta membentengi diri dari perbuatan yang keliru²⁰

Manusia dan hewan sama-sama dianugerahi nafsu oleh Allah. Namun yang membedakan diantara keduanya

¹⁹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, Surat Ar-Rum : 21.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an tematik: Etika Berkeluarga, bermasyarakat, dan berpolitik* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), 346.

adalah selain diberikan nafsu, manusia juga dibekali akal. Oleh karena itu, pentingnya manusia menggunakan akalnya sebagai pengendali nafsu sehingga perbuatannya tidak menyamai hewan.

- d. Membina hubungan kekeluargaan dan memperat silaturahmi antar keluarga

Selain tujuan yang tertera diatas, dalam terjemah kitab lubabul hadis pada bab 25 tentang keutamaan menikah Imam Nawawi Al-Bantani memberikan catatan bahwa faedah dan fadhilah setelah menikah itu sangatlah banyak, seperti lebih menjaga farji dan hati.

3. Syarat-syarat pernikahan

Sebagaimana setiap ibadah yang tertera dalam syariat islam tentunya memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya suatu ibadah. Tak mengecualikan mengenai pernikahan. Adapun syarat menikah diantaranya adalah:

- a. Adanya mempelai laki-laki dan perempuan
- b. Adanya wali
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Mahar
- e. Ijab Qobul²¹

Syarat-syarat tersebut juga tertulis dalam pasal 14 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa syarat dalam melaksanakan pernikahan adalah adanya mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul.²²

Selain itu, pada undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terdapat syarat lain yaitu pada pasal 7 ayat pertama yang menerangkan bahwasannya perkawinan hanya akan diizinkan apabila pihak pria (mempelai pria) telah mencapai umur genap 19 tahun atau lebih serta pihak wanita (mempelai wanita) telah mencapai usia genap 16 tahun. Syarat ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan bahwa calon suami istri harus telah

²¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 5.

²² Tim Redaksi Nuansa Aulia, 5.

matang jiwa dan raga sebelum menghadapi dunia setelah menikah.²³

B. Janda Dalam Perspektif Masyarakat

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) janda merupakan wanita yang sudah tidak bersuami lagi, baik status tidak bersuami tersebut dikarenakan ditinggal mati sang suami ataupun diceraikan oleh sang suami. Janda merupakan perempuan yang tidak lagi memiliki suami, baik itu karena perceraian ataupun karena di tinggal meninggal oleh suaminya. Dengan kata lain, janda merupakan seseorang yang memiliki status kesendirian yang sebelumnya telah menikah.

Menjadi seorang janda bukanlah suatu hal yang menguntungkan bagi wanita baik dari segi biologis, psikis, dan sosiologis. Status janda bukanlah sebuah status yang menguntungkan bagi perempuan. Kondisi yang melingkupi diri perempuan kerap kali mengundang *bargaining position* ketika berhadapan dengan kaum pria.

Garner dan Marcer menyatakan perihal norma yang berlaku dimasyarakat, bahwa kehidupan menjanda khususnya mempengaruhi perempuan karena:

1. Perempuan cenderung hidup lebih lama
2. Pada umumnya perempuan menikahi laki-laki yang lebih tua darinya
3. Laki-laki tua lebih mungkin menikah lagi dari pada wanita itu
4. Ada norma-norma sosial yang kuat, yang menentang seorang wanita tua menikah dengan laki-laki muda, serta norma yang menentang wanita tua menikah lagi.²⁴

Dalam teori gender, konsep penting yang perlu diketahui dalam mengkaji masalah kaum janda atau kaum perempuan pada umumnya adalah dengan membedakan antara konsep seks dan konsep gender.²⁵ Dalam kajian konsep gender, telah banyak menjadikan perempuan mengalami ketidakadilan dalam sistem sosial. Dengan

²³ Muharir, "Wali Nikah Bagi Janda di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Qadhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): 43.

²⁴ Listya Karvistina, *Persepsi Masyarakat Terhadap Status Janda (Studi Kasus di Kampung Iromejan, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta)* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2011).

²⁵ Karvistina, 42.

hal tersebut, konsep gender menjadi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Struktur kehidupan masyarakat yang patriarki menjadikan adanya perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Hal demikian menjadikan munculnya akar ketimpangan gender serta menjadi sumber ketidakadilan pada perempuan. Selain itu, hal demikian menjadikan perempuan termarginalisasi (terbatasan) dan memberikan peran yang bias gender.²⁶ Terlebih lagi ketidakadilan ini menimpa kaum janda yang notabnya adalah perempuan dan lagi dianggap aib pada sebagian masyarakat. Padahal menyandang status janda mestinya tidak diinginkan oleh perempuan.

Adapun dalam teori interseksionalitas menjelaskan bahwa perempuan tertindas secara berlainan oleh berbagai interseksi ketimpangan yang tidak hanya mencakup gender, namun juga kelas, ras, usia dan juga usia. Dalam teori ini juga bisa dikaitkan dengan status seorang janda yang mengalami ketertindasan gender. Dalam praktik sosialnya, seseorang akan menjustifikasi sesuatu dengan berdasarkan perbedaan dan menjadikan perbedaan tersebut dalam model inferioritas ataupun superioritas (berkuasa atas suatu hal). Penolakan dalam menerima perbedaan menjadikan seseorang dapat merendahkan dirinya sendiri ataupun orang lain. Termasuk dalam hal ini seorang janda, dimana orang lain hidup bersama dengan pasangannya seorang janda harus hidup sendirian dalam kehidupannya.²⁷ Dalam hal ini pada suatu kelompok apabila ada seseorang yang berbeda maka anggota kelompok cenderung menghukum, mengusir dan meminggirkan anggota kelompok yang berbeda.

C. Ma'anil Hadis

1. Pengertian ma'anil hadis

Kata ma'ani dalam bentuk jamak merupakan suatu gambaran daya imajinatif perasaan seseorang serta persepsi rasional yang kemudian terrealisasi melalui penyimpulan ungkapan kata. Dalam kajian ilmu balaghoh terdapat pembahasan khusus yang membahas mengenai hakikat pemaknaan yang disajikan dalam bentuk *ta'rif ilmu al- ma'ani*.

Sedangkan hadis secara bahasa artinya adalah sesuatu yang baru dibicarakan. sedangkan menurut istilah hadis

²⁶ Karvistina, 42.

²⁷ Karvistina, 44.

merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah baik berupa perkataan, perbuatan, sifat, ketetapan serta shirah beliau, baik sebelum masa kenabian sampai pada masa setelah kenabian.²⁸

Ilmu ma'anil hadis sendiri dapat diartikan sebagai suatu keilmuan yang didalamnya mengungkapkan tentang suatu faktor metodologi dalam memahani hadis nabi Muhammad sehingga hadis tersebut dapat dipahami kaidahnya dengan benar. Sebab dengan ilmu ini pembaca atau pembelajar hadis mampu membaca, mengetahui serta memahami korelasi makna secara tekstual dan kontekstual. Dengan pemahaman semacam ini pembaca atau pembelajar mampu membedakan bagaimana metode pengamalan hadis dizaman sekarang dengan mengedepankan aspek historis.²⁹

Prof. Mustaqim berpendapat dalam bukunya mengenai ma'anil hadis bahwa ilmu ma'anil hadis merupakan suatu kajian matan hadis yang mengkaji tentang bagaimana memaknai suatu hadis dan memahaminya, sehingga ketika menyampaikan suatu hadis harus mampu menghubungkan teks hadis dengan konteks masa kini, dengan tujuan memperoleh penjelasan relative jelas agar tidak karu kehilangan di konteks masa kini.³⁰

2. Tujuan Ma'anil Hadis

Kajian ma'anil hadis berfungsi sebagai media pembantu dalam usaha memakai atau memahami ungkapan hadis. Fungsi guna yang semacam ini membantu pengkaji hadis dalam memahami dan mengetahui pemaknaan dari hadis yang sedang dikajinya. Dengan menggunakan ilmu ma'anil hadis ini bertujuan supaya para pengkaji hadis tidak salah arti dalam mengamalkan hadis nabi, sehingga eksistensi hadis nabi sebagai sumber hukum kedua dapat terjaga dan akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

3. Metode kajian Ma'anil Hadis

²⁸ Mana Al-Qathan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005), 23.

²⁹ Nur Fadhila, *Ma'anil Hadis* (Sidoarjo: Jitos Digital Press, 2011), 274.

³⁰ Abdul Majid Khon, *Takhrij & Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), 134.

Hadis memiliki dua unsur pokok yang ada didalamnya yaitu sanad dan matan. Kedua unsur ini tidak bisa dilepaskan sebab keduanya memiliki pengaruh yang cukup besar dalam eksistensi serta kehujjahan dari redaksi hadis itu sendiri. Dalam pembahasan yang berkaitan tentang sanad hadis munculah diskusi panjang mengenai otentisitas. Sedangkan dalam permasalahan matan sendiri melahirkan beberapa macampendektana dan metode untuk memecahkan permasalahan tersebut. Hal ini dikarenakan, sanad dan matan berpengaruh terhadap pemahaman suatu hadis meskipun titik beratnya berada pada matan hadis itu sendiri. Sehingga pengkaji hadis haruslah melakukan proses takhrij terlebih dahulu terhadap hadis yang akan diteliti.³¹

4. Objek kajian Ma'anil Hadis

Dalam praktiknya kajian ma'anil hadis tidak bisa diaplikasikan secara sendiri, butuh beberapa dukungan dari ilmu lain untuk dapat mengaplikasikan kajian ma'anil hadis. Diantara ilmu yang dapat membantu dalam kajian ma'anil adalah:

- a. Ilmu Asbabul Wurud (ilmu yang mempelajari sebab hadis itu disabdakan)
- b. Ilmu Tawarikhul Matan (ilmu yang mempelajari tentang sejarah hadis)
- c. Ilmu Al-Lughoh

Ilmu al-Lughoh sendiri memiliki banyak cabang diantaranya adalah ilmu nahwu, shorof, Fiqih al-Lughoh, semantik, semiotik, stilistik, dan sebagainya. Diantara ilmu-ilmu yang disebutkan tersebut memiliki banyak peran dalam proses pemahaman hadis. Hal ini disebabkan hadis itu disabdakan dengan bahasa arab, butuh beberapa ilmu tentang pemahaman berbahasa arab sehingga apa yang disampaikan dapat diterima dengan pemahaman yang tepat.

Penelitian hadis melalui pendekatan ini dilakukan apabila dalam sebuah matan hadis terdapat aspek keindahan bahasa (balaghah) yang memungkinkan

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Andonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1995), 330.

mengandung pengertian majazi sehingga berbeda dengan pengertian yang bersifat haqiqi.³²

- d. Hermeneutika (ilmu yang mempelajari tata cara penafsiran)

5. Obyek Kajian Hadis

مسند أحمد ٨٣٧٧: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ كَالَّذِي يَفُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ³³

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Salamah berkata: telah menceritakan kepada kami Abdul 'Aziz bin Muhammad dari Ats Tsauro bin Zaid dari Abu Al Ghaitis dari Abu Hurairah berkata: bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang yang membantu seorang janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang shalat malam atau berpuasa di siang hari."(HR. Ahmad no. 8377)

Hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak imam hadis, akan tetapi dalam penelitian kali ini penulis mengambil redaksi hadis dari periwayatan imam ukhori. Hadis ini menjelaskan mengenai pahala bagi seseorang yang menikahi janda. Dimana dengan menikahi janda tersebut seseorang dianggap menyelamatkan janda dari pontang pantingnya kehidupan baik secara lahir maupun batin. Selain dari sudut pandang dari menikahi janda, secara tidak langsung juga sudah masuk dalam kategori menghidupi anak yatim. Sebab sang anak yang dimiliki oleh janda juga sangat memerlukan kasih sayang dari figur seorang ayah. Dalam sebuah redaksi hadis juga nabi bersabda:

³² Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)* (Yogyakarta: Center For Education Studies and Development YPI Al-Rahman, 2001), 58.

³³ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal asy-Syaibani Adz-Dzuhli, *al-Musnad Ahmad* (Dzuhli, 241M), Hadis no. 8377.

صحيح البخاري ٤٨٩٢: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
 بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى
 وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. رواه البخاري³⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Amru bin Zurarah Telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Hazim dari Bapaknya dari Sahl ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Aku dan orang-orang yang merawat anak Yatim di dalam surga seperti inilah." Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah lalu beliau membuka sesuatu diantara keduanya. (HR. Bukhari)

Dari kedua hadis tersebut sudah dapat diambil pandangan bahwasanya menikahi janda bukanlah sebuah kesalahan, akan tetapi dengan menikahi janda justru akan membawa kemanfaatan yang baik untuk kehidupan sang janda dan juga anak yang menjadi tanggungannya. Terlebih ketika janda tersebut merupakan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya terdahulu, sehingga anak yang dimilikinya menjadi yatim maka menikahi sang janda tersebut merupakan suatu hal yang memiliki banyak keutamaan didalamnya.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian berguna sebagai pertimbangan atau perbandingan antara penelitian sekarang dengan penelitian yang sudah ada, untuk mengetahui perbedaan penelitian yang akan dikaji dengan penelitian sebelumnya. Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu sebagai relevansi pertimbangan dalam penelitian ini. Adapun penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Buku karya Firman, LL.B., LL, M, yang berjudul "*Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*". Buku ini membahas keutamaan menikah dan anjuran menikah selain itu buku ini menerangkan tata cara memilih calon pasangan baik suami atau istri. Diantara memilih calon istri yang disampaikan dalam buku ini yaitu menikahi seorang janda, yang mana dengan menikahi

³⁴ Bukhari, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl Allah Ṣallallah 'alaihi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi*.

janda kesuburan si perempuan lebih besar dan memiliki pemikiran yang luas dibandingkan gadis.

- Perbedaan antara penelitian ini dengan buku anjuran menikah dan mencari pasangan ini adalah buku ini membahas mengenai anjuran menikah dan mencari pasangan secara luas tidak spesifik menjelaskan mengenai keutamaan menikahi seorang janda selain itu juga penelitian kali ini lebih memfokuskan pada kajian ma'anil hadis atau kritik sanad dan matan hadis. Sedangkan persamaan dari keduanya adalah sama-sama membahas mengenai anjuran untuk melaksanakan pernikahan.
2. Skripsi karya Ilhamudin Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Gunung Jati Bandung yang berjudul, “ *Anjuran Hadis Nabi dalam Memilih Istri* “(kajian tematik). Dalam penelitiannya membahas memilih istri sesuai anjuran Rosulallah , ditemukan dua anjuran dalam memilih kriteria memilih istri, ada enam kriteria diantaranya pertimbangan fisik dan Non fisik yaitu harta, keturunan dan agama. Tidak lepas dari itu semua kriteria calon istri lainnya antara lain perempuan yang menyenangkan, pandai menjaga harta, subur gadis, wanita merdek. Dalam penelitian ini kriteria memilih istri masih bersikap umum, untuk melanjutkan penelitian ini penulis mengambil pengkhususan memilih istri yang janda dan memiliki anak. Sedangkan persamaan yang terkandung dalam kedua penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas mengenai keutamaan menikah dan bagaimana cara memilih pendamping hidup. Walaupun pada penelitian kali ini terdapat pengkhususan mengenai bagaimana menikahi janda.
 3. Skripsi karya Nur Hasanah Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel yang berjudul “Kriteria Perempuan yang Baik untuk dijadikan Istri dalam Kitab Musnad Ahmad NO indek 9137”(kajian Ma'anil). Penelitian ini menghasilkan bahwa hadis musnad Ahmad tentang kriteria wanita sholehah ini berkualitas shohih dan dapat diterima dari segi makna hadis ini memiliki isyarat bahwasanya seorang wanita sholihah dikemudian hari akan menjadi ibu dari anak-anaknya yang bias membimbing menjada anak yang sholih sholihah dan teladan serta dapat menutup aib suami maka akan tercipta Susana keluarga yang mulia. Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian sebelumnya sama-sama membahas kajian ma'anil hadis, akan tetapi dalam penelitian kali ini penulis mengkhususkan pembahasan mengenai bagaimana pandangan hadis dalam upaya

mengangkat derajat wanita janda dengan berbagai keutamaan-keutamaan yang ada didalamnya. Kemudian akan penulis rangkai menjadi sebuah jawaban melalui berbagai hadis yang akan diulas pada analisis data dibab berikutnya.

Dari tiga penelitian terdahulu yang penulis cantumkan belum ada yang meneliti terkait keutamaan menikah janda yang mempunyai anak, oleh karena itu penulis memilih judul ini untuk melanjutkan penelitian terdahulu supaya ada kesinkronan antara penelitian kali ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang mana memiliki hubungan yang saling menguatkan dalam pembahasan menikahi perempuan dengan berbagai macam kriteria yang telah dipaparkan baik itu perawan ataupun janda.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ialah model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting.³⁵ Dalam penelitian ini peneliti akan mengemukakan beberapa kerangka berpikir sebagai suatu pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya berdasarkan pendapat para ahli.

Ma'anil hadis merupakan suatu ilmu yang membahas mengenai tata cara pemaknaan suatu hadis. Dimana dengan menggunakan metode ma'anil hadis ini para pelajar hadis mampu menggali kehujjahan hadis dari sisi ma'na. pemahaman hadis sendiri tidaklah dapat dilakukan dengan cukup membaca redaksinya saja, akan tetapi juga perlu adanya pemahaman ma'na suatu redaksi hadis sehingga dapat diambil sebuah ibrah untuk kemudian dilakukan sebagai bentuk menjaga sunnah rasul.

Sebagai suatu kajian yang tepat, menikahi janda merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas di era sekarang. Sebab dari beberapa kasus yang terjadi janda dipandang sebelah mata oleh masyarakat luas padahal secara kodratnya janda juga memiliki hak untuk memiliki suami kembali. Seorang janda tentunya butuh dihidupi, butuh mendapatkan perhatian lebih, butuh merasakan kasih sayang, terlebih dengan keadaannya yang menjadi seorang janda dan menjadi tulang punggung kehidupan anak-anaknya tentunya menjadikan tekanan batin tersendiri bagi seorang janda. Untuk

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 95.

memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, penulis menyusunnya menjadi sebuah kerangka berfikir sebagai mana yang tertera di bawah.

Gambar 2.1
Kerangka berfikir

